

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara hukum merupakan negara yang menganut bahwa tidak ada yang mempunyai suatu kedudukan yang lebih daripada hukum, segala sesuatu yang ada dalam suatu negara hukum harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sehingga dari sini bisa dilihat bahwa konstitusi di Indonesia merupakan suatu negara yang menganut prinsip negara hukum. Kepemilikan suatu kedaulatan di sini bukanlah Presiden, bukan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan para Mentri atau lembaga negara lainnya melainkan hukumlah yang memiliki suatu kedaulatan tertinggi di Indonesia.

Sebagai pemegang kendali sebuah negara pemerintah disini memiliki kewajiban yaitu untuk melindungi dan memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk membentuk suatu perkumpulan atau perserikatan, hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan suatu konstitusi atau suatu aturan dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut telah disebutkan dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang

¹ Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.²

Membentuk suatu organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu kebebasan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal berserikat. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Ormas adalah suatu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan suatu tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³

Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka terdapat penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.⁴

² *Ibid.*

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁴ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 199.

Dalam hal ini, eksistensi organisasi kemasyarakatan pada masa kini harus mampu membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kehendak masyarakat sebagai medium untuk melaksanakan kegiatan yang edukatif dan bernilai sehingga bermanfaat demi kepentingan bersama yang sejalan dengan amanat Pancasila. Walaupun kodrat sebuah organisasi memiliki pasang-surut dalam menjalankan roda organisasinya, namun semua itu merupakan dinamika yang terus mewarnai kehidupan organisasi kemasyarakatan untuk terus berbuat dan bertindak atas nama kehendak rakyat dan UUD NRI Tahun 1945.⁵

Indonesia pada umumnya merupakan negara yang sebagian besar mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah dari mayoritas tersebut kemudian dijadikan sebuah landasan bagi sejumlah kelompok untuk menuntut diberlakukannya aturan hukum yang berdasarkan syariat Islam. Sekarang sudah banyak organisasi keislaman yang terbentuk untuk mencegah kemungkaran yang semakin merajalela. Salah satu diantaranya yaitu Front Pembela Islam atau lebih dikenal dengan istilah FPI.

Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu organisasi Islam yang cukup penting pasca reformasi Indonesia. Gerakannya yang cukup kerap diwujudkan dalam tindakan-tindakan dan aksi-aksi yang radikal telah menimbulkan ketakutan dan bahkan menjadi momok bagi sebagian anggota

⁵ Nabih Amer, "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 199.

masyarakat. FPI termasuk salah satu kelompok Islam yang kerap dikategorikan sebagai Islam fundamentalis.⁶

Menurut Muhammad Habib Rizieq, pendiri dan sekaligus ketua FPI, berdirinya FPI merupakan suatu upaya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran).⁷ Dalam hal ini, penegakan dakwah *amar ma'rûf*, menjadi fokus utama kehadiran FPI kepada masyarakat. Langkah ini diambil sebagai penanaman dan peningkatan aqidah umat Islam terhadap hukum Islam. Sehingga umat Islam mampu membedakan dan tidak mencampur-adukkan hukum antara yang *haq* dan *bathil*.

Apa yang diyakini FPI merupakan suatu konsekuensi dari pemahaman mereka tentang “khairu ummah” (umat yang terbaik). Bagi mereka untuk menjadi yang terbaik, kaum muslim harus menjalankan apa yang disebut Al-Qur'an “*amar ma'ruf nahi mungkar*” (menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran). Oleh karena itu, langkah yang dilakukan Front Persatuan Islam (FPI) untuk menciptakan masyarakat religius tidak ada cara lain selain *amar ma'ruf nahi mungkar*. Bagi mereka *amar ma'ruf nahi mungkar* menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika hanya menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* saja, masyarakat religius yang dicita-citakan tidak akan tercapai.⁸

⁶Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 129.

⁷ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 131.

⁸ *Ibid.*, 141.

Namun demikian, kehadiran FPI sering mendapatkan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia dari pada dukungan-dukungan terhadap aksi-aksi ekstrimnya. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang menginginkan pembubaran organisasi tersebut. Aksi FPI sering juga berujung konflik dengan masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa tidak ada surat izin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian terhadap aksi-aksi seperti *sweeping* yang dilakukan oleh FPI. FPI telah melewati batas kewenangannya sebagai ormas yang seharusnya menjadi fungsi dari penegak hukum yaitu Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (UU No 2 Tahun 2001). Selain itu Pada UU No 17 Tahun 2013 juga melarang setiap ormas untuk melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut juga melarang setiap ormas untuk melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dari adanya kedua undang-undang tersebut sangat jelas ditunjukkan bahwa apa yang dilakukan FPI dalam aksi anarkisnya sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹

Akan tetapi belum lama ini banyak sekali isu mengenai dibubarkannya Front Pembela Islam hingga keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

⁹ Igam Arya Wada, "Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat", *e-Journal Lentera Hukum*, Volume 4, Issue 3 (2017), pp . 150-163. 152.

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme yang Surat Keputusan Bersamanya berbunyi dibubarkannya Front Pembela Islam (FPI) tersebut dikarenakan yang pertama yaitu Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, oleh karena itu secara *de jure* telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan akan tetapi pada kenyataannya Front Pembela Islam masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum, dan melarang dilakukan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila terjadi pelanggaran maka aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.

Dalam pembubaran Front Pembela Islam undang-undang ormas yang digunakan untuk menjadi dasar acuan pemerintah dalam pembubaran Organisasi Masyarakat menurut hukum internasional sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral. Namun demikian, parameter yang telah dipaparkan dalam membubarkan FPI dianggap bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana tujuan terbentuknya Front Pembela Islam (FPI) di dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tidak bertentangan dengan aturan. Keadaan ini dianggap sangat penting karena UU No. 17 Tahun 2013 juga menganut asas Ideologi tunggal yaitu Pancasila dan tidak boleh bertentangan juga dengan UUD 1945. Apabila FPI dalam pendiriannya bertentangan dengan aturan hukum bahkan juga Ideologi Pancasila, maka dapat dibubarkan karena dapat membahayakan kedaulatan negara. Negara dapat memberikan penilaian kepada FPI dengan melihat AD/ART sebagai dasar pembentukannya. Jika bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2013 maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis di sini tertarik mengambil penelitian dalam bentuk skripsi dalam judul “Analisis Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dalam perspektif Undang-Undang ?
- b. Apakah praktek pembubaran front pembela Islam (FPI) oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dalam perspektif Undang-Undang.
- b. Untuk mendeskripsikan praktek pembubaran front pembela Islam (FPI) oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

1.4. Kegunaan

Secara garis besar dalam penelitian pada umumnya kegunaan penelitian memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan untuk mengembangkan pemikiran dalam aspek ilmu hukum, khususnya hukum tata negara yang berhubungan dengan pembubaran front pembela islam sesuai dengan yang penulis teliti dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan kajian di bidang ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain yang berhubungan dengan hukum pada umumnya yang khususnya hukum tata negara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun pengkaji ilmu Hukum serta mahasiswa yang lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

dengan dibuat penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan tentang analisis prosedur pembubaran front pembela islam dalam perspektif hak asasi manusia

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan uraian mengenai keaslian tulisan yang diajukan peneliti dibandingkan dengan penelitian lain yang memiliki tema sejenis. Adapun penelitian dengan tema sejenis adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1
Penelitian Dengan Tema Sejenis

Penelitian	Jenis Penelitian	Substansi	Persamaan	Perbedaan
Jannatur Rahmi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh) 2020	Dampak Pasal 80a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)	Membahas tentang persepsi pengurus Ormas di Kota Banda Aceh dari ditetapkannya Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 adalah adanya penolakan secara halus terkait sistem pencabutan status badan hukum Ormas yang berpindah dari tangan pengadilan ke tangan pemerintah	Sama – sama membahas tentang prosedur pencabutan status badan hukum Ormas dalam Undang-Undang.	Penelitian ini lebih mengarah kepada pengurus Ormas di Kota Banda Aceh dari dan lebih mengacu pada Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017. Sedangkan penelitian saya lebih mengacu pada prosedur pembubaran Ormas tersendiri (Front Pembela Islam) dan lebih mengacu pada Peraturan perundang-

				Undangan.
Nabih Amer (Universitas Negeri Gorontalo) 2020	Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Negara Hukum	Membahas tentang pentingnya sistem check and balance dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga bisa diselesaikan dengan efektif dan efisien.	Sama- sama membahas tentang proses pembubaran organisasi kemasyarakatan.	Penelitian ini proses pembubarannya lebih mengacu pada perspektif negara hukum sedangkan penelitian yang saya teliti lebih mengacu pada peraturan perundang- undangan.
Mujaeni (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2018	Frame Proses Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Pada Surat Kabar Harian Republika Dan Kompas	Membahas tentang pemberitaan proses pembubaran organisasi Hizbut Tahir Indonesia (HTI) yang dianggap tidak sesuai dengan tahapan yang diatur dalam regulasi mekanisme pembubaran Hizbut Tahir Indonesia (HTI) oleh pemerintah dilihat dari Surat Kabar Harian	Sama – sama membahas tentang proses pembubaran organisasi masyarakat yang dianggap tidak sesuai.	Penelitian ini lebih mengacu ke perbandingan surat kabar harian Republika dan Kompas sedangkan penelitian yang saya teliti lebih mengacu pada peraturan perundang- undangan.

		Republika dan Kompas yakni pada priode bulan Mei 2017 hingga 17 mei 2017 dengan menggunakan analisis <i>framing</i> model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.		
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu, penelitian normatif dan penelitian empiris. Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian normatif sesuai dengan pengertiannya menurut Ani Purwanti bahwa penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru sebagai penelitian dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹⁰ Penelitian normatif ini dipakai untuk mengkaji terkait prosedur pembubaran front pembela islam seperti yang penulis ambil maka, jenis penelitian ini membahas dalam segi Undang-Undanganya.

¹⁰ Ani Purwanti, *Metode Penelitian dan Penelitian, Materi Kuliah : Metode Penelitian dan Penelitian*, Semarang Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 24.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan penelitian normatif terdapat 3 (tiga) pendekatan yaitu perundang-undangan (*statute approach*). Metode pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo 16 Tahun 2017 Organisasi Kemasyarakatan dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 230 Tahun 2020.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dimana dokumentasi adalah sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian. Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa

lampau.¹¹ Metode ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan pada penelitian ini yang bersumber pada dokumen.

Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan adalah dalam bentuk pengumpulan data tentang analisis penegakan hukum pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dan deskriptif yang mana merupakan suatu metode untuk memperoleh data dalam penelitian sulit diukur secara pasti melalui angka-angka maka data yang akan diperoleh tersebut akan dijelaskan dalam sebuah kalimat-kalimat atau sebuah kata. Teknik penelitian data secara kualitatif mendasar pada suatu tulisan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar/landasan maupun pendapat para ahli sebagai perbandingan teori dan kenyataan dalam praktek sehingga akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar menggambarkan permasalahan. Deskriptif analisis yaitu dengan cara hasil penelitian akan di tuangkan dalam sebuah laporan tertulis secara logis dan sistematis sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 97.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian dibagi menjadi 3 bagian yaitu awal, bagian inti/isi, dan bagian akhir yang akan dibahas oleh penulis yang bertujuan untuk memberikan informasi agar dapat dimengerti dan diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca, maka dari itu penelitian ini disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Bab ini akan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

b. Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dibahas terdiri dari Undang-Undang Pembubaran Ormas dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

c. Analisis Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

Dalam bab ini akan diberisikan tentang profil front pembela Islam (FPI), mekanisme pembubaran Front Pembela Islam (FPI) menurut peraturan perundang-undangan dan praktek pembubaran front pembela Islam (FPI) oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

d. Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran